



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD CHAERUL AZIS ALS.**
ROKJANG BIN

PRAMUJI;

2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 November 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Pengkol RT. 003 RW. 002 Kec.
Jepara Kab.

Jepara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
6. Mejelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H., Nor Samsyudin, S.H., M.H., Rudi Andriadi, S.H., M.H., Aditya Wibowo, S.H, dan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdurrouf, S.Sy., Advokat /Panasihat Hukum pada LPP Sekar Jepara beralamat di Jalan Ibnu Rusyd No. 6 B Bukit Banggan Desa Menganti Rt. 08 RW. 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 4 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpr, tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpr, tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Chaerul Azis Als Rokjang Bin Pramuji terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Achmad Chaerul Azis Als Rokjang Bin Pramuji dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus lakban warna hitam, seberat 0,24710 gram ;
 - 1 paket narkotika golongan I jenis sabu, seberat 0,07446 gram;
 - 1 buah dompet merk ALIVE ;
 - 1 unit Handphone merk samsung warna hitam beserta kartunya;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol K 3616 UD, warna biru hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal karena telah melanggar hukum dan mohon Majelis Hakim berkenan memberikan vonis yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena saat ini saja adalah tulang punggung keluarga yang masih menanggung 4 (empat) anak yang masih di bangku sekolah dan ada yang masih di bangku sekolah dan ada yang masih balita serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-67/JPARA/ENZ.2/11/2023 tanggal 27 November 2023, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Achmad Chaerul Azis Als Rokjang Bin Pramuji hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Kel Ujung Batu Rt.06 Rw.02 Kec Jepara Kab Jepara , atau setidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak 2 (dua) plastic klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing masing sebesar 0,24710 gram dan 0,07446 gram yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadian yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib terdakwa dihubungi Sdr Bendot via Hp dan menyampaikan niatnya untuk meminta tolong membelikan sabu sabu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sdr Bendot mengajak ketemuan terdakwa di Rumah Sakit Islam Jepara, sekira pukul 12.00 wib selanjutnya terdakwa berangkat menemui Sdr Bendot dengan menggunakan Spm Yamaha Mio

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol K 3616 UD, warna biru hitam, di pinggir jalan sebelah rumah sakit Islam Jepara, setelah bertemu dengan terdakwa Sdr Bendot memberikan uang sebesar Rp 600.000,- kepada terdakwa untuk digunakan membeli sabu, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa langsung meninggalkan Sdr Bendot dan menuju rumah Sdr. Wahono dengan maksud meminta tolong dibelikan sabu,

- Sesampainya terdakwa dirumah Sdr. Wahono sekitar pukul 14.00 wib terdakwa langsung meminta bantuan Sdr. Wahono untuk dibelikan sabu sabu seharga Rp 600.000,- kemudian saksi Wahono memberikan nomor rek Bank BCA 1801386046 atas nama Dewi Irma Astuti untuk transfer uang pembelian sabu pesanan terdakwa tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Wahono dan mencari briling di konter pengkol jepara, setelah berhasil mentransferkan uang sebesar Rp 600.000,- terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Wahono, sekira pukul 16.34 wib Sdr. Wahono mengirimkan peletakan alamat sabu” Setelah lampu merah mojo lurus arah Bawu batelait 500 m nanti ada perumahan alam bawu kanan jln masuk. Ada gerbang biru sebelah kanan. Bahan dibawah. Bungkus warna kuning., selanjutnya menghubungi Kembali saksi Sdr. Wahono dan tersangka berkata kalau ketemu alamatnya terdakwa ambilkan sedikit sabunya buat kita pakai bersama, dan setelah alamat turun tersangka langsung menuju alamat peletakan sabu, setelah sabu alamat peletakan sabu terdakwa temukan, yang saat itu terdakwa langsung mengambil sabu sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa pindah di genggam tangan kiri dakwa sampai dengan SPBU mambak Jepara, sesampainya di SPBU mambak jepara, terdakwa masuk kamar mandi dan membagi sabu sabu yang terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa menjadi dua paket, 1 paket dilakban hitam terdakwa taruh di bawah telapak kaki sebelah kiri untuk terdakwa berikan ke Sdr. Bendot sedangkan 1 paket kecil terdakwa taruh di dompet terdakwa yang rencana terdakwa mau pakai dengan Sdr. Wahono, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Bendot dengan maksud ingin mengantarkan sabu sabu, dan terdakwa sepakat bertemu di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara, setelah terdakwa sampai di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara terdakwa langsung ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 paket narkoba golongan I terbungkus lakban warna hitam di bawah telapak kaki sebelah kiri dan 1 paket kecil di dompet

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alive milik terdakwa yang terdakwa kenakan, dan Hp merk samsung warna hitam beserta kartunya di saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa diinterogasi oleh petugas Sat Resnarkoba terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut milik sdr Bendot dan terdakwa membeli sabu minta tolong kepada Sdr. Wahono dengan janji terdakwa akan mengambilkan sedikit sabu, kemudian terdakwa diajak kerumah Sdr. Wahono oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara, sesampainya dirumah Sdr. Wahono, Sdr. Wahono langsung ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan dilakukan penggledahan kepada rumah dan Sdr. Wahono tetapi terdakwa posisi diluar rumah, dan pada saat itu Sdr. Wahono mengakui kalau benar membelikan sabu sabu tersangka sebesar Rp 600.000,- kepada petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara, kemudian terdakwa beserta saksi Wahono dan barang bukti di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 2259/NNF/2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech, disimpulkan bahwa 2 paket sabu yang beli terdakwa dari Sdr. Wahono tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,24710 gram dan 0,07446 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli,menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Achmad Chaerul Azis Als Rokjang Bin Pramuji pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.25 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat dipinggir jalan Raya Jepara Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara atau setidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa 2 (dua) plastic klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing masing sebesar 0,24710 gram dan 0,07446 gram yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal saksi Budi Wibowo Sukahar dan saksi Muh Tarom selaku Anggota Sat Narkoba Polres Jepara dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara akan diadakan transaksi narkotika golongan I jenis sabu, kemudian saksi bersama petugas Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sekira pukul 18.25 wib saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan mengendarai Spm Yamaha Mio Nopol K 3616 UD, warna biru hitam, kemudian saksi bersama dengan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 paket narkotika golongan I terbungkus lakban warna hitam di bawah telapak kaki sebelah kiri terdakwa dan 1 paket kecil sabu di dompet Alive milik terdakwa yang terdakwa kenakan, dan Hp merk samsung warna hitam beserta kartunya di saku celana sebelah kiri, kemudian saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi kepada terdakwa yang saat itu mengakui kalau sabu sabu tersebut miliknya tetapi akan diserahkan kepada sdr Bendot dan terdakwa mengakui saat itu membeli sabu tersebut dari Sdr. Wahono Bin Suyadi, kemudian saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung membawa terdakwa, kerumah Sdr. Wahono Bin Suyadi setelah sampai rumah Sdr. Wahono Bin Suyadi pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekira pukul 18.45 wib saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penangkapan kepada Sdr. Wahono Bin Suyadi dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca diketemukan di lantai dalam kamar rumah Sdr. Wahono, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning terpasang 2 (dua) sedotan warna putih diketemukan dilantai dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna merah diketemukan di lantai ruang tamu rumah Sdr. Wahono, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam beserta dengan kartunya diketemukan di lantai ruang tamu rumah Sdr. Wahono, kemudian saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi kepada Sdr. Wahono dan saat dilakukan interogasi Sdr. Wahono mengakui mengaku kalau telah dimintai tolong oleh terdakwa untuk membelikan sabu sabu seharga Rp 600.000,- kepada saudara Gatot,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung membawa ke terdakwa dan Sdr. Wahono ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut ;

- Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 2259/NNF/2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech. disimpulkan bahwa 2 paket sabu yang beli terdakwa dari Sdr. Wahono tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,24710 gram dan 0,07446 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Budi Wibowo Bin Sukahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan saksi bersama tim reskoba polres Jepara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.25 Wib di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama tim melanjutkan penangkapan terhadap Sdr. Wahono Bin Suyadi di rumah Sdr. Wahono Bin Suyadi yang beralamat di Kel. Ujung Batu Rt 06 Rw 02 Kec. Jepara Kab. Jepara;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti laporan tersebut saksi bersama tim

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satreskoba polres Jepara melakukan penyelidikan di sekitar di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara dilanjutkan penangkapan Sdr. Wahono Bin Suyadi di rumah Sdr. Wahono Bin Suyadi yang beralamat di Kel. Ujung Batu Rt 06 Rw 02 Kec. Jepara Kab. Jepara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara akan diadakan transaksi narkoba golongan I jenis sabu, kemudian saksi bersama petugas Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sekira pukul 18.25 wib saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melihat seseorang dengan gerak gerak mencurigakan mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio Nopol K 3616 UD, warna biru hitam, kemudian saksi bersama dengan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 paket narkoba golongan I terbungkus lakban warna hitam di bawah telapak kaki sebelah kiri terdakwa dan 1 paket kecil sabu di dompet alive milik terdakwa yang terdakwa kenakan, dan Hp merk samsung warna hitam beserta kartunya di saku celana sebelah kiri, kemudian saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut miliknya tetapi akan diserahkan kepada sdr Bendot, 35 Th, Swasta, islam, Ds. Bulungan Rt – Rw – Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Wahono Bin Suyadi, kemudian saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung membawa terdakwa, kerumah Sdr. Wahono Bin Suyadi setelah sampai rumah Sdr. Wahono Bin Suyadi pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekira pukul 18.45 Wib saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penangkapan kepada sdr. Wahono Bin Suyadi dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca diketemukan di lantai dalam kamar rumah sdr. Wahono, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning terpasang 2 (dua) sedotan warna putih diketemukan dilantai dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna merah diketemukan di lantai ruang tamu rumah Sdr. Wahono, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam beserta dengan kartunya diketemukan di lantai ruang tamu rumah Sdr. Wahono, kemudian saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi kepada Sdr. Wahono mengakui kalau benar barang tersebut miliknya dan terdakwa juga mengaku kalau telah dimintai tolong oleh terdakwa untuk membelikan sabu sabu seharga Rp 600.000,- kepada Gatot, Laki-laki, 50 Tahun, Swasta, Ds. Senenan Kec. Tahunan Kab. Jepara, selanjutnya Saksi bersama petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung membawa ke dua terdakwa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan dari instansi terkait yang menyatakan Terdakwa sedang dalam masa pengobatan terkait dengan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan ijin dari yang berwenang, selain itu Terdakwa pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dapat menerangkan Terdakwa sedang dalam masa pengobatan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang untuk memiliki menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Muh. Tarom, SH Bin Sidi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan saksi bersama tim reskoba polres jepara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.25 Wib di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara dilanjutkan penangkapan Sdr. Wahono Bin Suyadi di rumah Sdr. Wahono Bin Suyadi yang beralamat di Kel. Ujung Batu Rt 06 Rw 02 Kec. Jepara Kab. Jepara ;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti laporan tersebut saksi bersama tim

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satreskoba polres jepara melakukan penyelidikan di sekitar di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara dilanjutkan penangkapan Sdr. Wahono Bin Suyadi di rumah Sdr. Wahono Bin Suyadi yang beralamat di Kel. Ujung Batu Rt 06 Rw 02 Kec. Jepara Kab. Jepara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 saksi bersama dengan Petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara akan diadakan transaksi narkoba golongan I jenis sabu, kemudian saksi bersama petugas Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sekira pukul 18.25 wib saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melihat seseorang dengan gerak gerak mencurigakan mengendarai Spm Yamaha Mio Nopol K 3616 UD, warna biru hitam, kemudian saksi bersama dengan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 paket narkoba golongan I terbungkus lakban warna hitam di bawah telapak kaki sebelah kiri terdakwa dan 1 paket kecil sabu di dompet alive milik terdakwa yang terdakwa kenakan, dan Hp merk samsung warna hitam beserta kartunya di saku celana sebelah kiri, kemudian saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut miliknya tetapi akan diserahkan kepada sdr Bendot, dan terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Wahono Bin Suyadi, kemudian saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung membawa terdakwa, kerumah Sdr. Wahono Bin Suyadi setelah sampai rumah Sdr. Wahono Bin Suyadi pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekira pukul 18.45 wib saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung melakukan penangkapan kepada Sdr. Wahono Bin Suyadi dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca diketemukan di lantai dalam kamar rumah Sdr. Wahono, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning terpasang 2 (dua) sedotan warna putih diketemukan dilantai dalam kamar rumah, 1 (satu) buah korek merk Tokai warna merah diketemukan di lantai ruang tamu rumah Sdr. Wahono, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam beserta dengan kartunya diketemukan di lantai ruang tamu rumah Sdr. Wahono, kemudian saksi dan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan introgasi kepada Sdr. Wahono mengakui kalau benar barang - barang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut miliknya dan terdakwa juga mengaku kalau telah dimintai tolong oleh terdakwa untuk membelikan sabu sabu seharga Rp 600.000,- kepada Gatot, selanjutnya Saksi bersama petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara langsung membawa ke dua terdakwa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan dari instansi terkait yang menyatakan Terdakwa sedang dalam masa pengobatan terkait dengan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan ijin dari yang berwenang, selain itu Terdakwa pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dapat menerangkan Terdakwa sedang dalam masa pengobatan penyalahgunaan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus lakban warna hitam, seberat 0,24710 gram.
- 1 paket narkotika golongan I jenis sabu, seberat 0,07446 gram.
- 1 buah dompet merk Alive.
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol K 3616 UD, warna biru hitam.
- 1 unit Handphone merk samsung warna hitam beserta kartunya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat hasil pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 2259/NNF/2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech. disimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-4825/2023/NNF dan BB-4826/2023/NNF yang secara keseluruhan 2 paket sabu yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,24710 gram dan 0,07446 gram yang beli terdakwa dari Sdr. Wahono tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh para petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.25 Wib di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara setelah Terdakwa diamankan kemudian petugas melanjutkan penangkapan Sdr. Wahono Bin Suyadi di rumah Sdr. Wahono Bin Suyadi yang beralamat di Kel. Ujung Batu Rt 06 Rw 02 Kec. Jepara Kab. Jepara ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah terdakwa sendiri bersama teman Terdakwa yang bernama Wahono Bin Suyadi ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa membeli sabu sabu sdr Bendot ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu meminta tolong kepada Sdr. Wahono Bin Suyadi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Wahono membeli sabu sabu ;
- Bahwa Saudara Bendot meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu sabu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada Sdr Wahono ;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Wahono kemudian terdakwa kuasai, simpan dan rencananya terdakwa akan berikan Sdr Bendot.
- Bahwa Jumlah Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Wahono sebanyak 1 paket akan tetapi terdakwa tidak mengetahui secara pasti beratnya ;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Wahono sebanyak 1 paket sedangkan pada saat terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara ditemukan 2 paket narkoba golongan I jenis sabu yang 1 paket hasil pembagian dari sabu yang terdakwa beli dari Sdr Wahono, Terdakwa kemudian membaginya menjadi 2 paket dengan tujuan 1 paket terdakwa berikan kepada sdr Bondet dan 1 paket terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Wahono ;
- Bahwa dua paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan kuasai tersebut 1 paket milik sdr Bendot dan 1 paket hasil

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian milik terdakwa dan Sdr. Wahono karena rencananya mau terdakwa pakai berdua ;

- Bahwa terdakwa membagi sabu pembelian dari Sdr. Wahono yang rencana 1 paket terdakwa pakai dengan Sdr. Wahono dan 1 paket terdakwa berikan Sdr Bendot pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira 18.00 wib di SPBU Mambak Jepara ;

- Bahwa terdakwa membagi sabu dengan alat atau sarana tangan terdakwa saja, terdakwa kira kira ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi sabu 1 paket menjadi dua paket, 1 paket terdakwa berikan kepada Sdr Bendot dan 1 paket terdakwa mau pakai dengan Sdr. Wahono, karena terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Wahono untuk membelikan sabu sabu dengan upah sebagian sabu dipakai bersama ;

- Bahwa kronologis awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib Sdr Bendot menelpon Terdakwa dengan maksud meminta tolong membelikan sabu sabu dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sdr Bendot mengajak ketemuan terdakwa di Rumah Sakit Islam Jepara, sekira pukul 12.00 wib terdakwa menemui Sdr Bendot dengan menggunakan Spm Yamaha Mio Nopol K 3616 UD, warna biru hitam, di pinggir jalan sebelah rumah sakit Islam Jepara, setelah bertemu dengan terdakwa Sdr Bendot memberikan uang sebesar Rp 600.000,- kepada terdakwa untuk digunakan membeli sabu, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa langsung meninggalkan Sdr Bendot dan menuju rumah Sdr. Wahono dengan maksud meminta tolong dibelikan sabu, setelah sampai rumah Sdr. Wahono dan bertemu dengan Sdr. Wahono terdakwa meminta tolong untuk dibelikan sabu sabu seharga Rp 600.000,- kemudian Sdr. Wahono memberikan nomor rek Bank BCA 1801386046 atas nama Dewi Irma Astuti, kemudian terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Wahono dan mencari brilink di konter pengkol Jepara, setelah berhasil mentransferkan uang sebesar Rp 600.000,- terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Wahono, sekira pukul 16.34 wib Sdr. Wahono mengirimkan alamat peletakan sabu – sabu yaitu " Setelah lampu merah moja lurus arah Bawu batealit 500m nanti ada perumahan alam bawu kanan jln masuk. Ada gerbang biru sebelah kanan. Bahan dibawah. Bungkus warna kuning. Kemudian terdakwa telpon Sdr. Wahono dan terdakwa berkata kalau ketemu alamatnya terdakwa ambilkan sedikit sabunya buat kita

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai bersama, dan setelah alamat turun terdakwa langsung menuju alamat peletakan sabu, setelah sabu-sabu di alamat peletakan ditemukan Terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa pindah di genggam tangan kiri terdakwa sampai dengan SPBU mambak Jepara, sesampainya di SPBU mambak jepara, terdakwa masuk ke kamar mandi dan membagi sabu sabu yang terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa menjadi dua paket, 1 paket dilakban hitam terdakwa taruh di bawah telapak kaki sebelah kiri untuk terdakwa berikan Bendot, dan 1 paket kecil terdakwa taruh dompet terdakwa rencana terdakwa mau pakai dengan sdr Wahono, kemudian terdakwa menelpon Bendot dengan maksud ingin mengantarkan sabu sabu, dan disepakati untuk bertemu di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara, setelah terdakwa sampai di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara terdakwa langsung ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 paket narkoba golongan I terbungkus lakban warna hitam di bawah telapak kaki sebelah kiri dan 1 paket kecil di dompet Alive milik terdakwa yang terdakwa kenakan, dan Hp merk samsung warna hitam beserta kartunya di saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Sat Resnarkoba terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut milik sdr Bendot dan terdakwa membeli sabu minta tolong kepada Sdr. Wahono dengan janji terdakwa akan mengambilkan sedikit sabu, kemudian terdakwa diajak kerumah Sdr. Wahono oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara, sesampainya di rumah Sdr. Wahono, Sdr. Wahono dilakukan penangkapan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan dilakukan penggledahan kepada rumah dan Sdr. Wahono tetapi terdakwa posisi diluar rumah, dan pada saat itu Sdr. Wahono mengakui kalau benar membelikan sabu sabu terdakwa sebesar Rp 600.000,- kepada petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara, kemudian terdakwa, Sdr. Wahono dan barang bukti di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau dimintai tolong oleh sdr Bendot untuk membelikan sabu sabu karena terdakwa dijanjikan akan diajak mengonsumsi bersama ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio Nopol K 3616 UD, warna biru hitam apa pada saat terdakwa mengambil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang terdakwa mau diserahkan kepada sdr Bendot ;

- Bahwa nomor handphone milik terdakwa 08195640239, Nomor Sdr Bendot 081252742462 dan nomor Sdr. Wahono 081229103068.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang menjual sabu kepada Sdr. Wahono yang sabu sabunya terdakwa beli ;

- Bahwa 2 paket narkotika golongan I jenis sabu sabu pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa ditemukan 1 paket narkotika golongan I terbungkus lakban warna hitam di bawah telapak kaki sebelah kiri dan 1 paket kecil di dompet Alive milik terdakwa yang terdakwa kenakan ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu – sabu tersebut ;

- Bahwa bukti transfer pembelian sabu sabu terdakwa sebesar Rp600.000,00 kepada saudara Wahono sudah terdakwa buang di jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Kel. Ujung Batu RT. 06 RW. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian terkait penguasaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing sebesar 0,24710 gram dan 0,07446 gram;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi Bendot dimintai tolong untuk membelikan sabu-sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) uang diterima oleh Terdakwa secara tunai dari sdr. Bendot, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Wahono dengan maksud meminta tolong dipesankan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa kemudian Sdr. Wahono memesan narkotikal tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian sdr. Wahono memberikan nomor rek Bank BCA 1801386046 atas nama Dewi Irma

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti untuk transfer uang pembelian sabu pesanan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Wahono dan mencari BRI Link di konter pengkol jepara, setelah berhasil mentransferkan uang sebesar Rp600.000,00 terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Wahono, sekira pukul 16.34 wib Sdr. Wahono mengirimkan alamat peletakan sabu-sabu yaitu” Setelah lampu merah moja lurus arah Bawu Batelait 500 m nanti ada perumahan Alam Bawu kanan jalan masuk ada gerbang biru sebelah kanan, bahan dibawah, bungkus warna kuning ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi kembali Sdr. Wahono setelah alamat diketahui Terdakwa langsung menuju alamat peletakan sabu, setelah alamat peletakan sabu terdakwa temukan, kemudian terdakwa langsung mengambil sabu-sabu, sesampainya di SPBU mambak Jepara, terdakwa masuk kamar mandi dan membagi sabu-sabu yang terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa menjadi dua paket, 1 (satu) paket dilakban hitam terdakwa taruh di bawah telapak kaki sebelah kiri untuk terdakwa berikan ke Bendot sedangkan 1 (satu) paket kecil terdakwa taruh di dompet terdakwa yang rencana terdakwa mau pakai dengan Sdr. Wahono, kemudian terdakwa menelpon Bendot dengan maksud ingin mengantarkan sabu-sabu, dan terdakwa sepakat bertemu di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara, setelah terdakwa sampai di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara terdakwa langsung ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I terbungkus lakban warna hitam di bawah telapak kaki sebelah kiri dan 1 (satu) paket kecil di dompet Alive milik terdakwa yang terdakwa kenakan, dan Hp merk samsung warna hitam beserta kartunya di saku celana sebelah kiri ;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 2259/NNF/2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh Kompok Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech. disimpulkan bahwa 2 paket sabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. Wahono tersebut adalah positif merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,24710 gram dan 0,07446 gram ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Achmad Chaerul Azis Als Rokjang Bin Pramuji adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak atau dasar untuk melakukan/berbuat sesuatu, yang dalam unsur Pasal tersebut perbuatan materiil yang dimaksud adalah “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Narkotika hanya dapat atau boleh atau sah dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang ditentukan Undang-undang, sedangkan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan (Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian perbuatan yang dikualifikasi dalam unsur ini yaitu :

1. Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya ;
2. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;
3. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

4. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

5. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;

6. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan ;

7. Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Kel. Ujung Batu RT. 06 RW. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara Terdakwa telah ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Jepara dikarenakan pada diri Terdakwa telah terdapat barang bukti berupa 2 paket narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal putih yang berada dalam penguasaan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana Surat hasil pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 2259/NNF/2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh Kopol Bowo Nurcahyo S.Si, M.Biotech. disimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-4825/2023/NNF dan BB-4826/2023/NNF yang secara keseluruhan 2 paket sabu yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 0,24710 gram dan 0,07446 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.30 wib Sdr Bendot menelpon Terdakwa dengan maksud meminta tolong membelikan sabu sabu dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sdr Bendot mengajak ketemuan terdakwa di Rumah Sakit Islam Jepara, sekira pukul 12.00 wib terdakwa menemui Sdr Bendot dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol K 3616 UD, warna biru hitam, di pinggir jalan sebelah rumah sakit Islam Jepara, setelah bertemu dengan terdakwa Sdr Bendot memberikan uang sebesar Rp 600.000,- kepada terdakwa untuk digunakan membeli sabu, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa langsung meninggalkan Sdr Bendot dan menuju rumah Sdr. Wahono dengan maksud meminta tolong dibelikan sabu, setelah sampai rumah Sdr. Wahono dan bertemu dengan Sdr. Wahono terdakwa meminta tolong untuk dibelikan sabu sabu seharga Rp 600.000,- kemudian Sdr. Wahono memberikan nomor rek Bank BCA 1801386046 atas nama Dewi Irma Astuti, kemudian terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Wahono dan mencari brilink di konter pengkol Jepara, setelah berhasil mentransferkan uang sebesar Rp 600.000,- terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Wahono, sekira pukul 16.34 wib Sdr. Wahono mengirimkan alamat peletakan sabu – sabu yaitu " Setelah lampu merah moja lurus arah Bawu batealit 500m nanti ada perumahan alam bawu kanan jln masuk. Ada gerbang biru sebelah kanan. Bahan dibawah. Bungkus warna kuning. Kemudian terdakwa telpon Sdr. Wahono dan terdakwa berkata kalau ketemu alamatnya terdakwa ambilkan sedikit sabunya buat kita pakai bersama, dan setelah alamat turun terdakwa langsung menuju alamat peletakan sabu, setelah sabu-sabu di alamat peletakan ditemukan Terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa pindah di genggam tangan kiri terdakwa sampai dengan SPBU mambak Jepara, sesampainya di SPBU mambak jepara, terdakwa masuk ke kamar mandi dan membagi sabu sabu yang terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa menjadi dua paket, 1 paket dilakban hitam terdakwa taruh di bawah telapak kaki sebelah kiri untuk terdakwa berikan Bendot, dan 1 paket kecil terdakwa taruh dompet terdakwa rencana terdakwa mau pakai dengan sdr Wahono, kemudian terdakwa menelpon Bendot dengan maksud ingin mengantarkan sabu sabu, dan disepakati untuk bertemu di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara, setelah terdakwa sampai di Pinggir Jalan Raya Jepara - Bangsri samping RSI Sultan Hadlirin Jepara terdakwa langsung ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan pada saat dilakukan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ditemukan 1 paket narkoba golongan I terbungkus lakban warna hitam di bawah telapak kaki sebelah kiri dan 1 paket kecil di dompet Alive milik terdakwa yang terdakwa kenakan, dan Hp merk samsung warna hitam beserta kartunya di saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas Sat Resnarkoba terdakwa mengakui kalau sabu sabu tersebut milik sdr Bendot dan terdakwa membeli sabu minta tolong kepada Sdr. Wahono dengan janji terdakwa akan menggunakannya bersama, kemudian terdakwa diajak kerumah Sdr. Wahono oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara, sesampainya di rumah Sdr. Wahono, Sdr. Wahono dilakukan penangkapan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan dilakukan penggledahan kepada rumah dan Sdr. Wahono tetapi terdakwa posisi diluar rumah, dan pada saat itu Sdr. Wahono mengakui kalau benar membelikan sabu sabu terdakwa sebesar Rp 600.000,- kepada petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara, kemudian terdakwa, Sdr. Wahono dan barang bukti di bawa ke Polres Jepara guna diadakan penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkoba golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara materiil menjadi perantara dalam pengambilan 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, karena tanpa peran dari Terdakwa tidak akan terjadi transaksi pembelian narkoba tersebut dan dari perbuatannya tersebut rencananya Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat menggunakan sebagian dari narkoba tersebut ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkotika golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat 0,24710 gram dan 0,07446 gram mengandung Metamfetamina merupakan sabu-sabu termasuk Narkotika Golongan I, apalagi dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali pernah dihukum dalam perkara serupa dari fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan terdakwa yang dilakukan dan cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa pada diri terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/ alas hak menurut hukum, karena Narkotika Golongan I ditentukan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



sebagaimana telah ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan/ penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dikuatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut berkesesuaian dengan rumusan pengertian dan/ atau penjabaran unsur tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ke-2 (dua) tersebut terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 2,63617 gram mengandung Metamfetamina, dan terhadap barang bukti narkotika tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Barang bukti Sitaan Narkotika Nomor B-1346/M.3.32/Enz.1/07/2023, tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang menetapkan terhadap 1 paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus lakban warna hitam, seberat 0,24710 gram dan 1 paket narkotika golongan I jenis sabu, seberat 0,07446 gram.mengandung Metamfetamina dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dan dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu-sabu 1 paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus lakban warna hitam, seberat 0,24710 gram dan 1 paket narkotika golongan I jenis sabu, seberat 0,07446 gram serta 1 buah dompet merk Alive tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk samsung warna hitam beserta kartunya dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol K 3616 UD, warna biru hitam, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa adalah alat untuk dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara serta tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun tahun 2018 ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Chaerul Azis Als Rokjang Bin Pramuji**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus lakban warna hitam, seberat 0,24710 gram ;
 - 1 paket narkotika golongan I jenis sabu, seberat 0,07446 gram;
 - 1 buah dompet merk ALIVE.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam beserta kartunya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol K 3616 UD, warna biru hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Diecky E.K Andriansyah, S.H., M.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Puryanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)